



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

NOMOR: 57 /Kpts/HK.03.1-Kpt/1309/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR :
5.1/Kpts/HK.03.1Kpt/1309/KPU-Kab/II/2020 TENTANG PEMBENTUKAN
KELOMPOK KERJA PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI,

Menimbang : bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten kepulauan mentawai tentang Perubahan Keputusan KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR : 5.1/Kpts/HK.04.2Kpt/1309/KPU-Kab/II/2020 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020

Mengingat : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan,Program Dan, Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020

tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Surat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 470/472/DUKCAPIL Tentang Data Anggota Pokja Pemutakhiran Data Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR : 5.1/Kpts/HK.03.1Kpt/1309/KPU-Kab/II/2020 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2020.

KESATU : Kelompok Kerja Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 selanjutnya dalam keputusan ini disebut Pokja.

KEDUA : Tugas Pokja sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini adalah sebagai berikut;

1. Merangkum data pemilih;
2. Melakukan rekapitulasi data pemilih;
3. Melakukan Pemeliharaan terhadap data pemilih di Kabupaten Kepulauan Mentawai;
4. Membuat data base pemilih; dan
5. Membuat dokumentasi dan menyusun laporan kegiatan.

KETIGA : Susunan keanggotaan Pokja Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Masa kerja Kelompok Kerja Pemutakhiran Data Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 selama 6 (Enam) bulan terhitung mulai Maret, Juni, Juli, Agustus, September dan Oktober 2020.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas kelompok

kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dibebankan pada anggaran hibah Provinsi Sumatera Barat untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tuapejat
Pada Tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

KETUA,

ttd

EKI BUTMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI NOMOR
 57/Kpts/HK.03.1-Kpt/1309/KPU Kab/VI/2020
 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM NOMOR :
 5.1/Kpts/HK.03.1Kpt/1309/KPU-Kab/II/2020
 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
 PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
 SUMATERA BARAT TAHUN 2020

Susunan Keanggotaan Kelompok Kerja Pemutahiran Data Pemilih
 Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Eki Butman, S.Hut	Ketua	Pengarah
2.	Dewi Purnama, SE	Anggota	Pengarah
3.	Fernando Gultom, S.Pd	Anggota	Penanggungjawab
4.	Jufri Nelson Siregar, S.Sos, M.Si	Sekretaris	Ketua
5.	Vania Silvana, SE	Kasubbag Program dan Data	Sekretaris
6.	Wahyudi Pratama, S.Kom	Kasubbag Umum Keuangan dan Logistik	Anggota
7.	Rahmad Deni, A.Md	Plt Kasubbag Tekhnis dan Hupmas	Anggota
8.	Santaria Br Ginting, S.Sos	Disdukcapil Mentawai	Anggota
8.	Claudia Rullanda, S.Kom	Disdukcapil Mentawai	Anggota
9.	Erickson Efendy Hutagalung	Disdukcapil Mentawai	Anggota
10.	Ayub Tatubeket, A.Md	Disdukcapil Mentawai	Anggota
11.	Muli Sales, S.Ip	Fungsional Umum	Anggota
12.	Andre Punto D, S,Kom	Fungsional Umum	Anggota
13.	Agung Pramono, S.H	Fungsional Umum	Anggota
14.	Adel Putra, A.Md	Fungsional Umum	Anggota
15.	Nilam Mutia Sari, A.Md	Fungsional Umum	Anggota
16.	Maura Indira Rizka, S.H	Fungsional Umum	Anggota
17.	Sandy Satria M. S.kom	Fungsional Umum	Anggota
18.	Dani Damhuri Putra, S.Ip	Fungsional Umum	Anggota
19.	Muslimin, S.Ip	Fungsional Umum	Anggota

Ditetapkan di Tuapejat
 Pada Tanggal 15 Juni 2020

KETUA,

ttd

EKI BUTMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
 Kepala Sub Bagian Hukum

